



# Advokasi Kebijakan Sosial: Implementasi Kota Ramah Anak di Kota Bandung

## Social Policy Advocacy: Implementation of a Child Friendly City in Bandung City

Willya Achmad<sup>1</sup>

Published online: 29 Mei 2025

### ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak dilakukan melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem dalam tata kelola pembangunan dengan menggunakan landasan hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dalam segi kebijakan, program, maupun kegiatannya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan perannya dengan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus didasarkan pada Gugus Tugas KLA yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518- DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023. Selain aktor dari Pemerintah Daerah beberapa stakeholder lain juga turut berpartisipasi dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kota layak anak di Kota Bandung dapat berjalan secara baik.

**Kata kunci:** Advokasi Kebijakan, Implementasi, Kota Layak Anak

**Abstract.** One of the regional government's efforts to ensure the fulfillment and protection of children's rights is through the development of Child Friendly Districts/Cities. The policy regarding Child Friendly Cities (KLA) is a system of development governance that uses the foundation of children's rights through integration of government, community and business resource commitments in a planned, comprehensive and sustainable manner in terms of policies, programs and activities to ensure fulfillment. children's rights and is proof of the government's seriousness in carrying out its role with an orientation towards community empowerment. The research method used in this research is a qualitative approach using data collection techniques with in-depth interviews, observation, documentation and literature study. So the results of this research explain that, the implementation of the Child Friendly City policy focuses on the protection program and handling of victims of violence against children in Bandung City which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection based on the KLA Task Force which is regulated in the Guardian Decree. Bandung City Number 463/Kep.518- DP3APM/2020 concerning the Child Friendly City Task

Force for the 2019-2023 period. Apart from actors from the Regional Government, several other stakeholders also participated in handling violence against children in Bandung City. This is to optimize the implementation of a child-friendly city in Bandung City so that it can run well.

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat

\*) *corresponding author*

Willya Achmad  
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat

**Keywords:** Policy Advocacy, Implementation, Child Friendly Cities

Email: [willyaachmad@unpas.ac.id](mailto:willyaachmad@unpas.ac.id)

## PENDAHULUAN

Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga, namun dalam cakupan yang lebih luas, anak adalah harapan bangsa, negara bahkan dunia terutama di masa yang akan datang (Aji et al., 2021). Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan penting untuk selalu berkomitmen serta memenuhi hak-hak anak tersebut, salah satunya dengan mewujudkan dunia yang layak bagi mereka (Andini & Arifin, 2020). Menurut Artadiani & Subowo, (2017) anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tugas dalam pembangunan sosial, sehingga perlu adanya pembinaan dengan penuh kasih sayang, agar anak mampu menerima tanggung jawab yang diberikan dimasa yang akan datang. Namun realita yang terjadi sekarang, banyak anak-anak yang menanggung resiko akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya dalam melindungi dan memberikan akses pendidikan, perlindungan, kesehatan yang akhirnya berdampak pada masa perkembangan anak secara penuh (Elizabeth & Hidayat, 2016).

Dalam jurnal Farhan, (2022) menjelaskan bahwa, sebenarnya pada tahun 1989, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah di seluruh dunia untuk membuat langkah-langkah implementasi yang mampu melindungi hak-hak anak secara adil. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dan terakhir hak atas perlindungan (Ihsanul et al.,2022).

Ilosa & Rusdi, (2020) berbicara bahwa, dengan himbauan yang dikeluarkan oleh PBB mengenai pemenuhan hak atas anak, maka sejatinya pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi aturan tersebut pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi KHA, negara Indonesia secara terbuka, telah mendukung dan menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah bagian dari HAM (hak asasi manusia) dan memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah.

Hasil penelitian Julita & Susilana, (2018) berpandangan bahwa, perlindungan anak telah menjadi perhatian dan komitmen global sejak disahkannya konvensi hak-hak anak, namun merujuk data dari WHO tahun 2017 menunjukkan bahwa setengah dari dua juta anak-anak di dunia masih menjadi korban kekerasan fisik, seksual, emosional dan penelantaran. Bahkan kondisi anak di Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan kondisi global, dimana tingkat kekerasan seksual terhadap anak masih terbilang cukup tinggi, dengan persentase 31% dari 2.227 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018). Sebagai respon atas potensi semakin tingginya kekerasan terhadap anak di Indonesia, maka pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk membuat kebijakan maupun program yang bertujuan agar dapat mewujudkan hak-hak anak semakin terjamin, salahsatunya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) dengan menetapkan Kebijakan Perlindungan Anak yang kemudian diikuti dengan perilisasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Pujianti et al.,2022).

Berdasarkan pada Bahan Advokasi Kebijakan KLA yang disusun oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak KEMENPPPA RI, dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak ialah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Ningrum & Yuliani, 2021). Advokasi ini sejatinya adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (Soetjipto et al., 2019). Namun di lain sisi advokasi Kebijakan KLA juga berupaya untuk mengingatkan dan mendesak negara untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara (Saputra, 2021).

Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem dalam tata kelola pembangunan dengan menggunakan landasan hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dalam segi kebijakan, program, maupun kegiatannya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan perannya dengan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat (Ramadan, 2023). Namun secara garis besar upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada kenyataannya belum cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul ke permukaan. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, dan mampu memberikan banyak dampak negatif terhadap fisik, psikis, serta perkembangan anak kedepannya (Septiani, 2021).

Anak-anak adalah generasi, tunas, dan potensi masa depan yang mampu memperjuangkan cita-cita luhur suatu negara. Komponen penting perlindungan anak adalah kebutuhan untuk memenuhi semua hak dan komitmen (Junaidi, 2022). Perlindungan anak merupakan topik vital yang banyak diperbincangkan baik oleh pemerintah Indonesia maupun masyarakat internasional. Dengan demikian, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dengan memilih untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang pengertian anak, anak yang masih dalam kandungan dihitung sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Karena mereka adalah calon generasi penerus bangsa, anak-anak memegang peran kunci dalam bermasyarakat dan bernegara. Generasi penerus harus didorong untuk menggunakan kemampuan mereka untuk aktif melestarikan kehidupan luhur negara (Rizki et al., 2016).

Rohaeni, (2014) mengatakan bahwa, permasalahan terhadap anak memang kerap terjadi di wilayah Kota Bandung dan prosesnya bahkan masih terjadi hingga saat ini, adapun berbagai upaya yang coba dibangun oleh pemerintah setempat nampaknya belum juga dapat diselesaikan secara optimal dan masih menyisakan persoalan-persoalan baru seperti perdagangan anak, pelecehan seksual anak, tindak kekerasan terhadap anak serta eksploitasi anak terutama pada anak jalanan di kota Bandung semakin marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh belum tepatnya strategi penanganan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah Daerah Kota Bandung sehingga masih banyak permasalahan-permasalahan dalam penanganannya.

Bandung adalah kota yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mengembangkan Kota Ramah Anak pada tahun 2004 dan tepat pada tahun 2006 Kota Bandung telah mendapatkan dua penghargaan sebagai pemerintahan yang memiliki komitmen kuat dalam upaya perlindungan anak sehingga telah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak. Dalam kebijakan ini, salah satu prinsipnya adalah partisipasi anak dalam pembangunan lingkungan yang juga sebagai salah satu hak dari 31 hak anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, “Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan kota yang layak bagi mereka (Simarmata, 2015).

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Karena anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya (Sigaria et al., 2023). Anak mempunyai berbagai macam hak yang harus dipenuhi dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Maka dari itu hadirnya program Kabupaten/Kota Layak Anak yang digagas pemerintah bersama LSM, para pengusaha, pekerja

sosial dan lapisan masyarakat lainnya dapat terjalin secara baik, serta mampu mewujudkan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **BAHAN DAN METODE**

Peneliti menggunakan analisis deskriptif sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu menurut Sugiyono (2013). penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post positivisme dengan kondisi obyek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil. Strategi kualitatif dipilih dengan pengertian bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan untuk mendalami masalah penelitian guna memperoleh hasil yang diharapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung**

Sebagai anggota generasi muda dan aset bangsa, anak memiliki peran strategis yang sangat penting dalam berbagai pembangunan dan rencana strategis sebuah negara. Anak-anak di Indonesia adalah pewaris nilai-nilai negara dengan membuat perjanjian-perjanjian yang pada hakekatnya menggaris bawahi harkat dan martabat anak sebagai manusia yang harus dilindungi hak-haknya, baik itu oleh lingkungan sosial maupun pihak pemerintah (Alvira et al., 2021). Untuk itu agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara efektif di segala bidang (secara fisik, psikologis, dan sosial) mereka semua harus dibina, dijaga, dan diberi kesempatan sebanyak-banyaknya, lebih penting lagi, masa kanak-kanak adalah masa ketika fondasi ditetapkan, benih ditanam, dan penentuan pemikiran-pemikiran yang akan berdampak pada karakter, kepribadian, serta kesadaran di masa yang akan datang (Rozalena & Kristiawan, 2017).

Sejatinya sistem perlindungan anak di Indonesia telah dibuat dalam berbagai kerangka hukum dan kebijakan yang seadil-adil nya bahkan hal tersebut telah diirumuskan jauh-jauh hari, agar hak-hak anak di Indonesia dapat di penuhi serta terjamin oleh Undang-Undang yang berlaku melalui lembaga pemerintah tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak (Gultom, 2008). Perlindungan anak merupakan bagian dari hak anak yang perlu dipenuhi oleh negara, maka dalam menyikapi sikap tersebut, bangsa Indonesia secara resmi telah menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Silitonga & Zul, 2014).

Secara detail dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, hak-hak anak ini terdiri dari: (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (5) Setiap anak

berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Permasalahan mengenai perlindungan anak, bukan menjadi isue baru bagi masyarakat Indonesia, karena fenomena ini setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk dapat mengatasi permasalahan perlindungan anak salah satunya yakni dengan mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak, dimana tujuan akhirnya adalah untuk memberikan dan menjamin hak-hak anak secara utuh (Sutami et al.,2020).

Tindak kekerasan terhadap anak tidak terjadi begitu saja, hal tersebut tentunya dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertama ada faktor internal terdiri dari, merebaknya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan perilaku anak, misalnya, anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan pada lingkungan, cacat fisik, cacat intelektual, cacat perilaku, perilaku menyimpang, dan tipe kepribadian. Adapun faktor eksternalnya adalah (1) Lingkungan luar/masyarakat yang memiliki pola interaksi sosial yang buruk, tingginya tingkat kriminalitas di lingkungan tersebut, kurangnya edukasi yang didapat masyarakat dalam lingkungan tersebut (2) Efek sosial media, merupakan salah satu alat informasi yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini dimana sosial media memberikan feedback yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Banyaknya platform yang menyajikan aksi kekerasan, pergaulan bebas yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perkembangan anak kedepannya (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang dicanangkan sebagai salah satu Kota Layak Anak di Indonesia dimana pemerintah Kota Bandung mulai mempersiapkan pembangunan daerah yang layak bagi anak, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk di masa yang akan datang. Tentunya hal ini perlu melihat pertimbangan-pertimbangan dari anak itu sendiri sebagai subjek dari pembangunan. Kebijakan mengenai Kota Layak (KLA) anak telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan KLA harus mengacu pada indikator-indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Terdapat lima klaster yang harus dipenuhi oleh suatu Kabupaten/Kota apabila ingin dikategorikan kedalam kota layak anak diantaranya adalah, (1) hak sipil dan kebebasan (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (5) perlindungan khusus.

Selanjutnya, pada pelaksanaannya pengembangan Kota Layak Anak (KLA) agar efisien Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas KLA yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518- DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023. Selain aktor dari Pemerintah Daerah beberapa stakeholder lain juga turut berpartisipasi dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung seperti Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai stakeholders yang terlibat dan memiliki peran dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Masing-masing instansi tentu berperan aktif dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Selain beberapa yayasan sosial yang telah disebutkan tadi, di Kota Bandung juga terdapat sebuah forum komunikasi anak Bandung (FOKAB) yang didirikan sesuai dengan temuan dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan Walikota Nomor 661 Tahun 2016.

Forum anak Kota Bandung (Fokab), memiliki peran sebagai P2 yaitu pelopor dan pelapor serta sebagai PAPP, Peran dalam Perencanaan Pembangunan, namun dalam perjalannya Fokab ini tidak ikut terlibat secara langsung dalam penanganannya, dimana Fokab hanya berperan sebagai agen anak untuk dapat mengedukasi melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai isu kekerasan anak, Fokab

juga sering melakukan audiensi untuk dapat meningkatkan hubungan bersama pemerintah dan dunia usaha, melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan, utamanya demi menyuarakan suara anak-anak di Kota Bandung agar lebih dipedulikan lagi.

Kerangka hukum perlindungan anak di Kota Bandung adalah Perda No. 4 Tahun 2019 yang dibuat sebagai hasil perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 (Perda Kota Bandung). Namun, strategi perlindungan anak yang telah direvisi ternyata tidak banyak berpengaruh dalam mengurangi insiden kekerasan terhadap anak di Bandung. Perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan hukum dan non hukum, merupakan dua kategori upaya perlindungan anak. Tindakan perlindungan langsung meliputi (1) Memperoleh sesuatu untuk melindungi anak dari bahaya (2) Mencegah segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak; pengawasan (3) Mencegah gangguan dari dalam atau luar (4) Pembinaan (mental, fisik, dan sosial); dan (5) Sosialisasi pendidikan formal dan informal.

Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan 4 (empat) dimensi yang mempengaruhi tidak efektifnya implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum perlindungan anak. Hal ini menambah jumlah kejadian kekerasan yang seharusnya dapat mengoptimalkan pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh anak. Penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 di semua program yang dijalankan oleh UPT P2TP2A di Kota Bandung. Hal ini mengandung arti bahwa UPT P2TP2A Kota Bandung menerima kebijakan-kebijakan perlindungan anak secara top down dalam menjalankan kewajibannya dan menjalankan perannya sebagai penyelenggara perlindungan anak dan sebagai agen pelaksana kebijakan perlindungan anak. Melalui perangkat RT dan RW yang ditempatkan di satuan wilayah Kota Bandung sendiri, UPT P2TP2A Kota Bandung juga melakukan interaksi dengan masyarakat. Kunjungan ke rumah dan bentuk pendidikan lainnya dapat membantu mendidik anak-anak sekaligus mengurangi jumlah kekerasan yang mereka hadapi (Hoar et al.,2022).

Pada tahun 2019, Kota Bandung berhasil mendapatkan skor penilaian Kota Layak Anak yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan meraih penghargaan Kota Layak Anak pada kategori Nindya (Peringkat ketiga). Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Anak telah menjadikan 65% kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung menjadi layak anak pada tahun 2019. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak khususnya dalam aspek infrastruktur yaitu mengembangkan layanan ramah anak di puskesmas, menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengembangkan sekolah ramah anak dan pembangunan infrastruktur diruang publik seperti taman, rute aman selamat sekolah (RASS) dan menyediakan fasilitas pojok ASI di setiap gedung pemerintah dan swasta.

## **Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Layak Anak di Kota Bandung**

### **1. Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian kota layak anak di Kota Bandung diantaranya meliputi,

Pertama, dukungan yang diberikan oleh dunia usaha menjadi pendorong utama dalam upaya pemenuhan infrastruktur layak anak di Kota Bandung. Melibatkan kontribusi finansial dan penyediaan fasilitas khusus, dunia usaha berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Berupa dukungan dana dan inisiatif seperti pojok ASI serta Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan usahanya, sektor bisnis turut berkontribusi dalam menciptakan ruang yang aman dan sehat bagi anak-anak. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menciptakan Kota Bandung sebagai lingkungan yang ramah dan berdaya anak

Kedua, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Kota Bandung melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kota Layak Anak di tingkat kelurahan mencerminkan partisipasi aktif dalam

membangun lingkungan yang ramah anak. Satgas KLA ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga telah berperan krusial dalam upaya pencarian dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan fokus pada pengembangan fasilitas infrastruktur ramah anak, seperti pojok ASI, serta pembangunan taman bermain di tingkat RW, Satgas KLA di tingkat kelurahan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak. Langkah ini bukan hanya menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pada masa depan generasi muda, tetapi juga menjadi model kerja sama yang erat antara pemerintah setempat dan warga dalam membangun Kota Bandung sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak secara optimal.

Ketiga, Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung, mengemban peran sentral dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Melalui upaya advokasi dan sosialisasi, Dinas ini secara aktif menyebarkan pemahaman terkait konvensi hak anak di setiap klaster Kota Layak Anak. Proses ini melibatkan SKPD pelaksana tugas, LSM, Forum Anak, dunia usaha, dan masyarakat secara holistik. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berperan sebagai penghubung yang efektif antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor bisnis. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, tetapi juga menciptakan sinergi antarstakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, berdaya, dan mendukung pertumbuhan optimal anak-anak di Kota Bandung.

Keempat, pelibatan Forum Anak Kota Bandung dalam Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) menandai komitmen serius dalam evaluasi dan peningkatan status Kota Layak Anak. Dengan fokus pada indikator infrastruktur layak anak, Forum Anak memiliki peran kunci dalam menyajikan pandangan langsung dari perspektif anak-anak, menjadi suara yang autentik untuk kepentingan mereka. VLH tidak hanya menjadi sarana evaluasi efektif, tetapi juga menciptakan platform dialog antara pemerintah dan anak-anak sebagai pemangku kepentingan. Melalui keterlibatan ini, Kota Bandung memastikan bahwa kebijakan dan infrastruktur yang dikembangkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan anak-anak, menjadikan partisipasi mereka sebagai landasan yang tak terpisahkan dalam perencanaan dan peningkatan berkelanjutan Kota Layak Anak.

## 2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dalam upaya menciptakan kota layak anak di Kota Bandung, ternyata ada juga faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan kota layak anak diantaranya adalah

Pertama, Meskipun upaya Kota Bandung dalam mencapai status Layak Anak sangat positif, keterbatasan anggaran menjadi tantangan signifikan dalam pemenuhan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung kebutuhan anak-anak. Kendala finansial ini dapat mempengaruhi skala dan kualitas proyek-proyek yang direncanakan, menyulitkan pembangunan fasilitas ramah anak yang komprehensif. Pemeliharaan juga menjadi isu, karena anggaran yang terbatas mungkin tidak mencukupi untuk menjaga fasilitas tersebut dalam kondisi optimal. Oleh karena itu, perlu strategi kreatif seperti mencari sumber pendanaan alternatif, kemitraan dengan sektor swasta, atau pengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia agar tetap memprioritaskan kepentingan anak-anak. Meski menghadapi keterbatasan, perjuangan untuk memastikan infrastruktur layak anak tetap terus berjalan merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak di Kota Bandung

Kedua, Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam upaya pembinaan Satuan Tugas Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandung, yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam inisiatif tersebut. Pelibatan dan pembinaan anggota Satgas KLA memerlukan investasi finansial yang cukup untuk pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan Satgas KLA dalam merespon secara optimal terhadap berbagai tantangan dan tuntutan yang muncul seiring berjalannya

waktu. Oleh karena itu, perlu strategi kreatif dan solusi kolaboratif, seperti pelibatan lembaga pendidikan, pelatihan mandiri, atau pemanfaatan sumber daya lokal, agar pembinaan Satgas KLA tetap berjalan meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. Meskipun menghadapi keterbatasan finansial, investasi dalam pembinaan Satgas KLA tetap penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan anak-anak

Ketiga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah anak di Kota Bandung menghadapi kendala signifikan karena masih kurangnya pengetahuan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana tugas terkait dengan konsep dan prinsip desain yang ramah anak. Kondisi ini menyebabkan beberapa pembangunan tidak memperhatikan aspek kebutuhan dan keselamatan anak-anak dengan baik. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menciptakan kesenjangan antara visi Kota Layak Anak dengan realitas pelaksanaan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam memberikan pelatihan dan peningkatan pengetahuan kepada SKPD terkait agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip desain yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Kolaborasi dengan ahli desain dan pakar anak-anak dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pengetahuan ini, sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Bandung benar-benar memenuhi standar ramah anak dan mendukung kehidupan sehat serta positif bagi anak-anak.

Keempat, Pelaksanaan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bandung dihadapkan pada tantangan signifikan akibat kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok masing-masing. Keterbatasan pemahaman ini dapat menghambat koordinasi efektif dalam upaya mencapai status Kota Layak Anak. Gugus Tugas yang tidak sepenuhnya memahami tugas pokoknya mungkin mengalami kesulitan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota Gugus Tugas terkait dengan tugas pokok mereka masing-masing. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, Gugus Tugas dapat bekerja lebih efektif dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan Kota Layak Anak dengan lebih maksimal, sehingga kesejahteraan anak-anak dapat terpenuhi secara optimal di Kota Bandung.

Kelima, Tantangan nyata terlihat dalam kurangnya pemeliharaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna terhadap infrastruktur dan fasilitas yang telah disediakan di Kota Bandung. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur ramah anak yang telah dibangun. Ketidampampuan pemerintah dalam menjalankan peran pemeliharaan dapat menciptakan lingkungan yang tidak optimal bagi pertumbuhan anak-anak. Sementara itu, partisipasi masyarakat sebagai pengguna juga menjadi faktor kritis, karena tanpa kesadaran untuk merawat fasilitas, dampak positif yang diharapkan dari infrastruktur tersebut mungkin tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya peran aktif dalam pemeliharaan agar infrastruktur yang sudah ada dapat terus berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan anak-anak di Kota Bandung.

Secara umum tujuan utama dari adanya kota layak anak di Kota Bandung adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak, secara khusus tujuan KLA ini adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan di Kota Bandung mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA). Adapun prinsip utama dalam pengembangan KLA di Kota Bandung berpegang teguh pada nilai-nilai (1) non diskriminasi (2) kepentingan yang terbaik untuk anak (3) hak untuk hidup (4) kelangsungan hidup dan perkembangan (5) penghargaan terhadap pendapat anak, dan tata pemerintahan yang baik.

## Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung

Advokasi kebijakan adalah tindakan yang bertujuan mempengaruhi atau mendukung aspek-aspek terkait kebijakan publik, termasuk regulasi dan keputusan pemerintah. Ini melibatkan upaya untuk memberikan dorongan dan pengaruh agar kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagai suatu bentuk partisipasi dalam tatanan pemerintahan, advokasi mengingatkan dan mendesak negara untuk konsisten dan bertanggung jawab dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Dalam kerangka ini, para pelaksana advokasi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.

Advokasi bukan hanya sekedar menentang atau menyuarakan perubahan, melainkan juga mencakup keterlibatan aktif dalam perbaikan atau penyesuaian kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diwakili. Dalam konteks ini, advokasi bukan hanya sebagai suara kritis tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperjuangkan transformasi kebijakan secara positif. Dengan demikian, advokasi memainkan peran penting dalam mengarahkan perubahan sosial secara bertahap melalui serangkaian intervensi kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Didalam Advokasi kebijakan kota layak anak di Kota Bandung ada lima klaster yang menurut penulis perlu diperhatikan yaitu klaster kelembagaan, klaster pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan, pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan, pemenuhan kependidikan, dan terakhir perlindungan khusus anak. Klaster kelembagaan mencakup struktur dan mekanisme organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Pentingnya klaster ini terletak pada kemampuannya dalam membentuk dan memelihara kerangka kerja yang mendukung keberhasilan inisiatif Kota Layak Anak. Dengan memiliki lembaga-lembaga yang kuat dan berfokus pada perlindungan serta pembangunan anak, kota dapat memastikan adanya koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait. Ini melibatkan peran aktif dari lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan sektor swasta dalam menggagas dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada anak-anak. Oleh karena itu, dalam konteks advokasi kebijakan kota layak anak, penekanan pada klaster kelembagaan menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan dan kesuksesan implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak-anak di Kota Bandung.

Klaster kedua yang dianggap penting dalam Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung adalah klaster pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan. Klaster ini menyoroti perlunya melibatkan anak-anak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sejalan dengan prinsip hak partisipasi anak-anak. Dengan memberikan peran yang lebih substansial kepada anak-anak dalam isu-isu pembangunan kota, seperti perencanaan ruang publik atau peningkatan fasilitas pendidikan, kota dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi anak-anak. Hal ini juga melibatkan pembangunan kapasitas masyarakat dan pihak berkepentingan untuk memberdayakan anak-anak dalam menyuarakan pendapat mereka. Dalam konteks ini, klaster pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan anak-anak dengan memastikan bahwa suara mereka diakui dan dihargai dalam proses pembangunan kota.

Klaster ketiga yang sangat relevan dalam Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung adalah pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, advokasi berfokus pada upaya memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Upaya advokasi melibatkan pengidentifikasian dan penanganan isu-isu kesehatan khusus anak, seperti imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Selain itu, advokasi juga dapat mendorong pengintegrasian aspek kesehatan dan kesejahteraan anak dalam kebijakan-kebijakan lingkup lebih luas, termasuk pendidikan, lingkungan, dan rekreasi. Dengan memfokuskan advokasi pada klaster ini, Kota Bandung dapat memastikan

bahwa anak-anaknya tidak hanya tumbuh sehat secara fisik, tetapi juga mendapatkan dukungan holistik untuk mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan yang mendukung dan peduli.

Klaster keempat dalam Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mengenai pemenuhan pendidikan sangat penting dan mencakup beberapa aspek. Pertama, advokasi diperlukan untuk memastikan implementasi wajib belajar sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga setiap anak memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan formal. Kedua, pentingnya advokasi dalam menyediakan fasilitas anak yang ramah berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak-anak. Ini termasuk perencanaan ruang kelas yang memadai, perpustakaan, serta fasilitas olahraga dan seni. Terakhir, advokasi perlu difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan di luar waktu sekolah untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam dan mendukung pengembangan bakat anak. Dengan advokasi yang kuat dalam klaster ini, Kota Bandung dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas, di lingkungan yang mendukung, kreatif, dan menginspirasi, sehingga membentuk generasi yang berpengetahuan luas dan siap menghadapi masa depan.

Klaster kelima dalam Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mengenai perlindungan khusus anak menyoroti urgensi perlindungan hak-hak anak yang lebih rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Advokasi dalam klaster ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, advokasi mencakup penyusunan dan penegakan regulasi yang mengutamakan hak-hak anak, serta upaya pendampingan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Peran advokasi juga penting dalam meningkatkan sensitivitas pelayan publik dan layanan sosial terhadap kasus-kasus perlindungan anak. Dengan fokus pada klaster ini, Kota Bandung dapat memastikan bahwa setiap anak, terutama yang berada dalam kondisi lebih rentan, mendapatkan perlindungan yang efektif dan mendalam, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung. Top of Form

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terkait Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak sebenarnya sudah dijalankan secara baik, melalui dukungan dari pemerintah daerah, serta beberapa dukungan dari pihak yayasan sosial yang bergerak secara sukarela, akan tetapi terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kota layak anak di kota Bandung seperti, infrastruktur, pendanaan, dukungan dari luar pemerintah serta peran aktif dari masyarakat sekitar. Adapun Strategi perlindungan anak yang dapat dilakukan adalah meliputi, pencegahan melalui membangun kesadaran masyarakat, membuat kebijakank-kebijakan, melibatkan unsur masyarakat, kelembagaan dan pemberian pelayanan, serta penanganan melalui identifikasi permasalahan anak, penarikan, rehabilitasi, reintegrasi dan manajemen pelayanan. Selain itu melalui strategi ini dapat ditingkatkan pelayanan terhadap perlindungan anak di Kota Bandung melalui kebijakan-kebijakan yang telah di rumuskan dan disahkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mencakup lima klaster utama yang melibatkan berbagai aspek penting dalam pembangunan dan perlindungan anak-anak. Pertama, klaster kelembagaan menekankan pentingnya struktur organisasi yang mendukung implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Kedua, pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan menekankan peran aktif anak-anak dalam proses pengambilan keputusan kota. Ketiga, advokasi dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak menyoroti kebutuhan akan akses setara terhadap layanan kesehatan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan anak-anak. Keempat, pemenuhan pendidikan mencakup wajib belajar, fasilitas anak yang ramah, dan kegiatan di luar waktu sekolah untuk memberikan pendidikan yang holistik dan kreatif. Kelima, advokasi

perlindungan khusus anak menyoroti perlunya perlindungan yang mendalam bagi anak-anak yang lebih rentan. Melalui upaya ini, Kota Bandung berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak anak, membentuk generasi yang terampil, sehat, dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14-21.
- Alvira, S., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9201-9207.
- Andini, A. D., & Arifin, T. (2020). Implementasi algoritma k-medoids untuk klusterisasi data penyakit pasien di rsud kota bandung. *Jurnal Responsif: Riset Sains dan Informatika*, 2(2), 128-138.
- Artadianti, K., & Subowo, A. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 128-144.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. *Journal of public policy and management review*, 5(2), 55-70.
- Farhan, I. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak di kota bandung. *papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(1), 37-45.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- Hoar, L. M., Lestari, A. W., & Setyawan, D. (2022). *Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Kota Batu (DP3AP2KB Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi).
- Ihsanul Farhan, I., Asep Hidayat, A., & Mohamad Ichsana Nur, I. (2022). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Bandung. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandung*, 5(1), 1-16.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87-101.
- Julita, D., & Susilana, R. (2018). Implementasi kurikulum montessori bernafaskan islam pada pendidikan anak usia dini “rumah bermain padi” di kota Bandung. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 11(2), 149-162.
- Junaidi, M. (2022). *Supremasi Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

- Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189-201.
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2022). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Melalui Perogram Perlindungan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 457-463.
- Ramadan, R. R. (2023). Implementasi Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Perlindungan Anak Di Kota Bandung. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(01).
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2016). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung:(Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 360-360.
- Rohaeni, E. (2014). Penerapan metode bermain balok dalam mengembangkan nilai kognitif anak usia dini pada paud nuansa kota bandung. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 181-197.
- Rozalena, R., & Kristiawan, M. (2017). Pengelolaan pembelajaran paud dalam mengembangkan potensi anak usia dini. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 2(1), 76-86.
- Saputra, Y. (2021). *Gerakan Sosial Dalam Mendorong Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Sigaria, A., Pello, J., & Fanggi, R. A. (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 144-163.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Simarmata, Y. M. U. (2015). *Implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di kota bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Soetjipto, A. W., Yuliestiana, A. T. D., Suryani, D. P. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., & Waworuntu, A. (2019). *Transnasionalisme: peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi program sekolah ramah anak dalam mewujudkan Kota layak anak di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.